



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon. 3500901; Fax. 3521967**

**NOTULEN RAPAT
TIM PELAKSANA TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF**

Hari/ Tanggal	: Jum'at, 14 September 2018
Waktu	: 13.30 s/d Selesai
Tempat	: Ruang Serayu Lantai 3 , Gedung Ali Wardhana Kemenko Bidang Perekonomian, Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
Agenda	: 1. Persetujuan IA dan pembahasan Inception Report 2016 2. Persiapan pelaksanaan validasi 3. Rencana kegiatan validasi dan FGD DMO batubara
Peserta Rapat	
Pemerintah	: 1. Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dihadiri: Ahmad Bastian Halim, Agus Haryanto, Marentyas M.K, Nurwachid Putrayana, M. Arif, Astari Maharani. 2. Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dihadiri: Susi Susyanti 3. Ditjen. Minerba, diwakili oleh: Dimas Wahyu A. 4. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diwakili oleh: Adam Fajar Surya, Yudha Adi P, Irwan H. Sitorus. 5. SKK Migas, diwakili oleh: Runi Nariswari, Musfadillah Daulay. 6. Kemendagri, diwakili oleh: Yuliati Hajar, Dewi Kusuma H. 7. Direktorat Jenderal Anggaran, diwakili oleh: Robby Martaputra. 8. Pusdatin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diwakili oleh: Bambang Edi P. 9. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, diwakili oleh: Mursyid Hensides, Rudi Andika, Sigit Hajanto. 10. Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh: Kukuh Sudjatmiko. 11. Pemerintah Provinsi Riau, diwakili oleh: Syahrial Abdi.
Asosiasi Industri dan Perusahaan Masyarakat Sipil	: 1. APBI, diwakili oleh: Marvin Gilbert, M. Syamsu K. 2. PWYP Indonesia, diwakili oleh : Asri Nuraeni, Meliana L. 3. PT Pertamina, diwakili oleh : Amellia C.Y., Randi Casio, Susetyo Adhi Nugroho.
IA Parker Randall	: 1. Ade Ikhwan 2. Dessi Yuliana

3. Suwandi
4. Devinur Choirunisa
5. Asrini Wiranti
6. Surya M.D.
7. Gemi Ruwanti
8. Fikri Cahyo Wicaksono

Sekretariat EITI :

1. Edi Effendi Tedjakusuma
2. Ronald Tambunan
3. Agus Trianto
4. Agus Prasetyo
5. Anggi Gartika
6. Venta Adrian A.
7. Doni Erlangga
8. Novianti Sugih H.A.
9. Hadian
10. Eka Sri Wahyuni

A. Pembukaan

- Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bpk. Ahmad Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif mewakili Bapak Montty Girianna, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif.
- Sebagai pengantar dan pembukaan rapat, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Bastian yaitu : Memperkenalkan Administrator Independen KAP Heliantono dan Rekan yang telah diseleksi dan dipilih sebagai pemenang lelang untuk Pembuatan Laporan EITI Tahun 2016 oleh Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, dan menyampaikan juga 3 agenda yang akan dibahas dalam Rapat Tim Pelaksana :
 1. Persetujuan IA dan pembahasan Inception Report 2016
 2. Persiapan pelaksanaan validasi
 3. Rencana kegiatan validasi dan FGD DMO batubara
 Selanjutnya mempersilahkan IA untuk menyampaikan Paparannya mengenai Inception Report EITI 2016.

B. Pemaparan

1. Ibu Desi, Selaku Tim Leader IA, menyampaikan beberapa agenda paparan Tim IA yang terdiri atas 4 bagian, yaitu :
 - a. Pendekatan dan metodologi EITI.
 - b. Ruang lingkup EITI 2016.
 - c. Apa saja milestonenya EITI
 - d. Permasalahan dan rekomendasi.

Pendekatan dan metodologi untuk EITI, ada 6 poin.

1. Analisa ruang lingkup
2. Masukan dari tim IA
3. Pengumpulan data
4. Pengolahan data
5. Konfirmasi ke stakeholder.
6. Paparan hasil akhir di ratimlak untuk mendapatkan persetujuan

Selain itu juga akan ditambahkan survey terbatas mengenai bagaimana manfaat EITI di Indonesia, respondennya pada pelaku usaha di industri ekstraktif, atau responden perusahaan yang masuk sample pada laporan rekonsiliasi.

Ruang lingkup kontekstual ada 8 bagian.

1. Regulasi tata kelola industri ekstraktif
 2. Update regulasi tahun 2016 hingga Juni 2018
 3. Isu sektor migas mengenai perkembangan peraturan Gross Split
 4. Isu terkini sektor riil seperti naiknya harga jual eceran BBM serta pemberlakuan satu harga.
 5. Isu instansi pemerintah IA akan melakukan konfirmasi dan merevisi bagan tugas dan tanggungjawab Kemenkeu: Perbendaharaan, Anggaran, Pajak, Perimbangan Keuangan ESDM: SKK Migas, Ditjen Migas, Ditjen Minerba.
 6. Dampak industri ekstraktif di daerah
 7. Transfer dana yang didapat perusahaan, bagaimana pemberlakuannya dan akan ditulis 10 daerah dengan pendapatan terbesar.
 8. CSR akan diungkapkan berapa dana ASR yang telah disetor, lalu apa saja tanggung jawab lingkungan dan masyarakat pada pertambangan.
2. Bapak Suwandi, Selaku Manager Rekonsiliasi IA, menyampaikan beberapa hal paparan seperti sebagai berikut :
- Untuk pendekatan rekonsiliasi akan melakukan :
1. Preliminary inception report, sudah mengakomodir mengenai update format pelaporan yang akan digunakan dalam analisis data pada tahap kedua.
 2. Tahap sosialisasi dengan mengundang perusahaan yang menjadi sampel, sehingga data yang diisi sesuai dengan yang diperlukan dan semua format pelaporan diisi.
 3. Initial Recognition, berdasarkan data yang diperoleh akan lakukan rekonsiliasi.
 4. Investigasi apakah ada perbedaan.
 5. Final report.

Untuk ruang lingkup migas 100% sampelnya 71 perusahaan KKKS, untuk minerba dengan materialitas 16 Milyar, jumlah perusahaan berkontribusi sebesar 94% dari PNBPT pertambangan minerba di tahun 2016 dengan total sampel 112 perusahaan. Dengan rincian 33 PKP2B, 8 kontrak karya, 58 IUP batubara, 13 IUP mineral secara total sudah mencakup 94% dari total PNBPT. Ruang lingkup untuk jenis pendapatan yang direkonsiliasi, untuk migas total lifting terkondensat, government lifting terkondensat, over under lifting oil-nya, total lifting oil & gas, government oil & gas over under lifting of gas, PBB dari migas DMO Fee, Signature bonus, government bonus, corporate & tax. Untuk minerba yang direkonsiliasi royalti, PHT, land rent, PBB, PPH Badan, deviden untuk pemerintah dan pembayaran fee transportasi.

Tanggal penting untuk sosialisasi pengisian formulir template EITI 2016, yaitu pada tanggal 18 dan 24 September 2018, Pengumpulan data dan rekonsiliasi dijadwalkan pada tanggal 5 Oktober 2018, batas akhir rekonsiliasi tanggal 23 Oktober 2018, penyampaian draft pelaporan tanggal 6 November 2018, Ratimlak dan masukan atas draft tanggal 23 November 2018.

Permasalahan dan rekomendasi dari laporan EITI 2015.

1. Transaksi dengan BUMN diluar industri ekstraktif diakomodasi, IA sudah menyiapkan formulir pembayaran lain ke BUMN dan pemerintah ditambahkan ke laporan EITI 2016.
2. Sosialisasi minerba sebaiknya melibatkan dinas energi dan sumber daya mineral provinsi, sehingga partisipasi perusahaan yang menjadi sampel akan meningkat.
3. Rekonsiliasi PNBPT sektor minerba akan direkonsiliasi antara perusahaan pelapor dengan Ditjen perbendaharaan negara,
4. Perubahan partner kepemilikan PI dapat terjadi sewaktu-waktu dalam KKKS migas, IA sudah menyediakan data dari SKK migas.
5. Pembagian pengelolaan pembayaran PPh migas awalnya DJA sekarang ke DJP.
6. Panduan pengisian laporan yang diupdate, sistem pencatatan penerimaan negara yang hanya didasarkan pada transaksi cash basis, sekarang dipisahkan berdasarkan accrual basis ke cash basis, kemudian pemisahan satuan MMBTU ke MMSCF, dimana pembelian menggunakan satuan MSCF.
7. Sampel Pemerintah Provinsi untuk pengisian data DBH, tahun sebelumnya Pemerintah Provinsi Jatim, Riau, dan Kaltim, tahun ini ditambahkan Pemprov Kalsel dan Sumsel.

Ada beberapa update di formulir EITI 2016

1. Informasi tenaga kerja dipisahkan menjadi WNA dan WNI yang dipisahkan berdasar point of hire yaitu local hire dan head office hire.
 2. Pembayaran CSR ditambahkan kolom pembayaran dalam bentuk in cash atau in kind, dan kolom beneficiary.
 3. Volume penjualan ditambahkan volume penjualan berdasarkan provinsi asal komoditas dan tempat muat.
 4. Satuan volume produksi dan penjualan komoditas emas dan perak diganti kilogram,
 5. Penandatanganan lembar pernyataan oleh direktur perusahaan
 6. Istilah Bagian direkonsiliasi dan Bagian tidak direkonsiliasi diadukan, diganti dengan istilah Isian 1, 2, 3, 4 dan semua wajib diisi.
3. Bapak Edi, selaku Team Leader Sekretariat EITI, menyampaikan beberapa hal paparan terkait dengan rencana kegiatan EITI seperti sebagai berikut :
- a. Menyampaikan mengenai pelaksanaan validasi EITI Indonesia yang akan dilakukan oleh Tim Sekretariat EITI Internasional dan Tim Validator dengan mengunjungi Indonesia pada tanggal 6 November – 16 November 2018 untuk melakukan validasi.
 - b. Menyampaikan tentang rencana persiapan kegiatan Validasi dengan mengadakan Retreat yang akan dilaksanakan pada tgl 10 – 12 Oktober 2018 bertempat di Cirebon.
 - c. Menyampaikan tentang rencana kegiatan mengadakan diskusi publik yang membahas tentang DMO Batubara.

C. Pembahasan, Tanggapan dan Masukan

Bapak Bastian menyampaikan:

Memberikan waktu kepada peserta Rapat Tim Pelaksana untuk memahami dan mempelajari Laporan Pendahuluan (Inception Report) EITI 2016 dan jika ada masukan maupun saran diberi waktu satu minggu dari rapat hari ini dengan menyampaikannya melalui email ke sekretariat EITI.

Bapak Edi Effendi menyampaikan:

Menanyakan kepada anggota tim pelaksana apakah dapat menyetujui penunjukan KAP Heliantono & Rekan sebagai konsultan IA yang akan menyusun Laporan EITI 2016.

Secara umum para anggota tidak berkeberatan terhadap penunjukan KAP Heliantono & Rekan, dengan demikian secara resmi tim pelaksana menyepakati KAP Heliantono & Rekan sebagai IA untuk Menyusun Laporan EITI 2016.

Bapak Robby (Ditjen Anggaran) menyampaikan:

Setuju penambahan waktu untuk memahami Laporan Pendahuluan (Inception Report) EITI 2016. Sebagai masukan, pada halaman 19 inception report, faktor pengurang masih masuk ranah SKK migas, padahal sejak 2016 tidak masuk faktor pengurang SKK migas, tetapi masuk ranah mekanisme pendanaan APBN. Kedua, ada penambahan PBB migas, ditambahkan dalam konteks direkonsiliasi atau tidak? Kenapa hanya PBB migas saja. Salah satu rekomendasi tahun lalu bahwa pemda mendapat akses mengenai cost recovery dan faktor pengurang. PBB migas sebagai faktor pengurang kenapa tidak sekalian dengan PPN dan PDRB-nya sehingga nanti laporan ini dapat digunakan pemda untuk menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak menjadi isu lagi mengenai transparansi dari terbentuknya faktor pengurang. Hal ini bisa menjawab isu rekomendasi tahun lalu.

Ibu Dessi (Tim IA) menanggapi :

Berdasarkan scoping, PBB yang menjadi tambahan untuk direkonsiliasi. Untuk pajak daerah mungkin masing-masing daerah memiliki peraturan sendiri-sendiri

Bapak Ade (Tim IA) menanggapi :

Kenapa PPN dan PDRB tidak direkonsiliasi dikarenakan dalam konteks migas masuk dalam cost recovery. Hal ini sempat ditanyakan oleh independent validator EITI internasional kenapa PDRB tidak masuk secara konseptual selain berdasarkan scoping lainnya yaitu materialitasnya kurang dari 1%.

Bapak Robby (Ditjen Anggaran) menyampaikan usulan :

Untuk materialitas memang kecil, tapi saya luruskan pembayaran PDRB bukan menjadi bagian dkp dimana itu juga bisa menjadi faktor pengurang dan di tahun 2016. Sangat berat tugasnya jika nanti validasi ke masing-masing pemda, tapi untuk tahun 2017 hingga sekarang sudah terpusat di SKK migas. Seandainya tidak dimasukkan mungkin argumentasinya harus menghubungi masing-masing pemda. Untuk tahun depan karena sudah di SKK migas maka bagian PPN ini hanya di SKK migas, nilainya juga tinggi. Nilai paling besar adalah PBB, PPN, PDRB. Untuk PPN bagaimana?

Ibu Dessi (Tim IA) menanggapi:

Scoping EITI Tahun 2016 adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah, sedangkan PPN migas tidak masuk dalam scoping EITI 2016, sedangkan PBB migas adalah pendapatan.

Bapak Edi Effendi (Sekretariat EITI) menyampaikan:

Berdasarkan standar EITI minimal materialitas adalah 1%. Untuk kasus PBB kenapa tidak dimasukkan karena kurang dari 1%, untuk PPN karena memang dalam kisaran 1%.

Bapak Robby (Ditjen Anggaran) menyampaikan usulan :

Tahun 2016 penerimaan migas di APBN rendah karena harganya mulai rendah dan PPN lebih stabil. Antara PPN dan PBB tidak jauh berbeda. Berharap jika memungkinkan dapat dimasukkan ke dalam scoping.

Bapak Syahrial Abdi (Pemprov Riau) menyampaikan:

Ruang lingkup akan menjadi besar, mungkin disepakati Tahun 2017. Pada tahun 2016 bisa dimulai dengan tiga daerah Jatim, Kaltim, dan Riau. Dapat dibuat format yang paling mungkin, Riau siap menjadi pilot project. Datanya bisa di crosscheck dengan SKK Migas, Kementerian ESDM, mungkin kewenangannya tidak di daerah tapi setidaknya bisa di crosscheck dengan perhitungan yang telah dibuat selama ini.

Bapak Fadil (SKK Migas) menyampaikan:

Sebelumnya belum pernah diminta data PPN dan PDRD, jadi akan dikoordinasikan di tingkat internal dulu.

Ibu Asri (PWYP) menyampaikan masukan :

Memberikan saran untuk kontekstual sektor minerba, pada laporan tahun 2015 sudah dibahas mengenai hilirisasi sektor minerba, tapi isu sektor minerba belum di point out di laporan tahun 2016. Perlu diuraikan bagaimana isu hilirisasi seperti perkembangan smelter, bagaimana perkembangan regulasinya antara tahun 2014-2015, ada pelarangan impor minerba lalu di 2017, pelonggaran regulasi untuk beberapa mineral mentah. Lalu untuk isu mengenai BUMN di laporan tahun 2015 informasi mengenai holding BUMN baru sebatas rencana, untuk di laporan tahun 2016 bisa di point out bagaimana perkembangannya.

Ibu Dessi (Tim IA) menanggapi :

Untuk hilirisasi sudah masuk dalam scoping, tapi belum dimuat secara detail, nanti di lampiran inception akan diberikan yang lebih detail. Hilirisasi juga merupakan salah satu topik yang akan dibahas dan akan diupdate progres di tahun 2016 termasuk untuk BUMN.

Bapak Dimas (Ditjen Minerba ESDM) menyampaikan:

Ada beberapa yang ingin dikonfirmasi, untuk rekonsiliasi apakah hanya tiga provinsi atau semua provinsi. Lalu karena ini laporan tahun 2016 ada beberapa ruang lingkup yang perlu ditinjau ulang seperti moratorium baru. Sebelumnya tidak ada moratorium karena sejak tahun 2009 IUP baru dilelang dan belum ada lelang sehingga tidak ada IUP baru. Kemudian IUP non-CNC tahun 2016 apakah akan dibahas per perusahaan atau dibahas secara umum?

Ibu Dessi (Tim IA) menyampaikan:

Untuk pembahasan Non-CNC tidak akan dibahas per perusahaan. Untuk tahun sebelumnya non-CNC dijelaskan perkembangannya dari tahun ke tahun berapa statistiknya dan permasalahan non-CNC apa saja, lalu progres-progres di tahun ini hambatannya apa saja.

Bapak Mukhlis (Ditjen Perbendaharaan) menyampaikan:

Konfirmasi tentang dua hal, Pertama rekomendasi EITI 2016, rekonsiliasi PNBPN sebaiknya dilakukan antara perusahaan pelapor dengan Ditjen Perbendaharaan Negara sebagai aparat pemerintah yang menerima langsung PNBPN ke kas negara. Sebenarnya Ditjen Perbendaharaan tidak hanya menerima PNBPN saja tetapi penerimaan negara diterima langsung oleh Ditjen Perbendaharaan Negara sesuai dengan PMK no.32/2015, bahwa penerimaan negara dianggap sah setelah diterimabukukan oleh bendahara negara dalam hal ini Dirjen Perbendaharaan Negara. Kedua, istilah rekonsiliasi berlaku antara entitas negara yakni DJA selaku BUN dengan lembaga selaku pengguna anggaran, untuk diluar itu istilah yang digunakan yaitu konfirmasi.

Bapak Suwandi (Tim IA) menyampaikan masukan:

Rekonsiliasi akan dilakukan dengan Ditjen Perbendaharaan Negara, karena di tahun sebelumnya untuk rekonsiliasi data antara perusahaan pelapor dengan data Ditjen Minerba mengalami banyak kesulitan, maksudnya untuk tahun ini agar data perusahaan langsung direkonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan Negara sehingga lebih mudah rekonsiliasinya jika terjadi perbedaan angka.

Bapak Irwan (DJPK) menyampaikan koreksi :

Koreksi mengenai transfer ke daerah. Di poin 3.43 bahwa EITI sebatas mengutip UU 33, PP 55. Jadi isu yang terjadi tidak termasuk didalamnya, jadi definisi DBH tidak perlu dijelaskan lagi mengenai pengertian apa itu dana perimbangan. Kedua, pajak dan SDA, selain itu pada alinea ke-2 baris ke-2 pemerintah ingin menetapkan DBH berdasarkan daerah penghasil dan seterusnya, ini memang benar tapi kami ingin menambahkan agar pihak-pihak yang belum mengetahui supaya tidak timbul interpretasi yang berbeda jika muncul DBH yang ditetapkan. DBH yang disalurkan tidak sepenuhnya tepat kalau pemerintah menetapkan DBH berdasarkan daerah penghasil untuk menghitung DBH APBN/APBN perubahan, tapi kalau melihat UU 55/2005 dikatakan bahwa pemerintah menyalurkan DBH migas berdasarkan realisasi DBH migas pada tahun berjalan sehingga dasar penetapan perhitungan daerah penghasil akan terkoreksi tapi kemudian akan berhitung di ujung saat sudah berhasil mengetahui realisasi DBH di sektor migas. itulah yang nanti akan menjadi ketetapan akhir. Ketetapan akhir saat realisasi yaitu berapa yang telah dibayarkan dengan berapa realisasi yang telah diperhitungkan. Sehingga akan ada istilah kurang/lebih bayar. Pemerintah menetapkan alokasi DBH untuk rincian APBN maupun APBN perubahan ditambahkan setelah UU 33/2004 ditambahkan penyaluran DBH dilakukan pemerintah berdasarkan registrasi penerimaan SD migas itu saja yang ditambahkan.

Bapak Ade (Tim IA) menanggapi:

Terdapat dua hal yang ditekankan, pertama terkait alur rekonsiliasi/konfirmasi yang awalnya antara entitas pelapor dengan Ditjen Minerba kami usulkan dengan Ditjen Perbendaharaan. Kedua terkait PBB, PBB baru masuk di tahun ini namun dalam praktiknya apabila PBB direkonsiliasi pada setiap KPP itu akan menjadi isu. Tanpa itu laporannya akan menjadi kurang clear yang nantinya dapat menjadi catatan. Jadi mohon dipertimbangkan PBB bisa direkonsiliasi dalam level praktik dalam hal ini pada masing-masing KPP, mohon tanggapannya dari DJP.

Pak Mukhlis (Ditjen Perbendaharaan) menyampaikan:

Karena data pajak bersifat rahasia, yang dapat dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan adalah melakukan konfirmasi. Ditjen Perbendaharaan tidak bisa melihat data per perusahaan. Tapi bisa melihat keseluruhan dari setoran pajaknya. Tapi ada beberapa data yang tidak ada di Ditjen Perbendaharaan, karena data NOP hanya di DJP.

Pak Dimas (Ditjen Minerba ESDM) menyampaikan :

Terkait PBB yang akan direkonsiliasi atas ijin atau keseluruhan?

Ada kemungkinan perusahaan membeli lahan tersebut, atau bisa juga pemilik lahan tidak mau tetapi hanya meminta kompensasi saja atas lahan tersebut

Bapak Suwandi (Tim IA) menanggapi :

Yang akan direkonsiliasi adalah keseluruhan, kalau perusahaan minerba justru yang paling besar yaitu tubuh bumi, misal batubara yang diambil itu, ada formulanya dan nilainya besar ada 2 komponen PBB. Hanya yang jadi perhatian adalah apakah data PBB ada di pusat atau di daerah.

Sebenarnya PBB bersifat official assesment, yang menerbitkan adalah KPP setempat mengeluarkan SPPT untuk PBB dan jelas ada nama WP-nya, tapi juga ada isian namanya SPOP yang wajib diisi dari pihak perusahaan. Misalkan untuk perusahaan batubara dengan berapa jumlah produksi, harga jual, biaya pengurang sehingga KPP setempat menerbitkan PBB tubuh bumi atas batubara. Terdapat PBB normal seperti rumah dan lain-lain, yang sebenarnya jadi perhatian kita untuk direkonsiliasi.

D. Hasil Rapat

Dari Rapat Tim Pelaksana pada hari ini, dapat diambil beberapa kesepakatan hasil rapat sebagai berikut :

1. Rapat Tim Pelaksana dapat menyepakati KAP Heliantono dan Rekan sebagai Independent Administrator (IA) untuk menyusun Laporan EITI 2016
2. Rapat menyetujui hasil penyampaian Laporan Pendahuluan (Inception Report EITI) 2016, dengan menambahkan masukan dan saran yang telah disetujui dari peserta rapat, namun jika masih ada masukan dan saran dari anggota tim pelaksana akan ditunggu selambatnya diterima sekretariat pada hari jumat, 21 September 2018
3. Rekonsiliasi PNBPN sektor minerba tetap dilakukan antara entitas perusahaan pelapor dengan Ditjen Minerba, karena Ditjen Perbendaharaan Negara sifatnya hanya menerima konfirmasi dan bukan rekonsiliasi.
4. Sumber informasi data pembayaran PBB adalah dari Ditjen Pajak (DJP) namun akan dikoordinasikan lagi terkait ketersediaan data tersebut dengan Pihak DJP. Namun sesuai dengan scoping maka PBB tetap direkonsiliasi.
5. PPN dan PDRD migas diusulkan untuk dimasukkan dalam rekonsiliasi. Untuk itu PPN Migas dibuatkan kolomnya dan dimasukkan dalam template yang harus di isi oleh Perusahaan Migas, namun terkait dengan rekonsiliasi disesuaikan ketersediaan sumber data PPN dan PDRD dari Instansi Pusat (SKK Migas atau dari instansi lainnya), Jika data tersedia pada SKK atau DJP, maka PPN 2016 akan direkonsiliasi, tetapi jika belum tersedia, hanya dilakukan rekonsiliasi pada provinsi sample yang menyampaikan laporan. Untuk laporan EITI 2017 diharapkan PPN dan PDRD dapat direkonsiliasi untuk seluruh perusahaan/daerah.
6. Kegiatan EITI yang direncanakan dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah mengadakan forum diskusi publik tentang DMO Batubara pada akhir bulan September 2018 dan retreat persiapan validasi EITI Indonesia ditahun 2018 pada bulan oktober 2018.

Jakarta, September 2018
Mengetahui,

An. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif

Ahmad Bastian Halim
Asisten Deputi Industri Ekstraktif
Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif